



PENETEPAN
Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hj. Hadriana binti Mappatang, tempat tanggal lahir Mico, 01 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun Laju, Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp. tanggal 13 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Natsir B. Nawang bin A. Padu berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7308100406150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 10 Oktober 2017.
1. Bahwa anak Pemohon (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang), lahir pada tanggal 13 Oktober 2004, umur 14 tahun 11 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama A. Reza Arizki bin A. Yusuf, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Abumpungeng, Desa Abumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Cina.
2. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan suami istri.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-473/Kua.21.03.08/Pw.01/09/2019 tanggal 13 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa anak Pemohon (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (A. Reza Arizki bin A. Yusuf).
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang) dengan calon suami A. Reza Arizki bin A. Yusuf tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang untuk menikah dengan A. Reza Arizki bin A. Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang) umur 14 tahun 11 bulan, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia adalah anak dari Pemohon dan mengerti maksud permohonan pemohon;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan A. Reza Arizki bin A. Yusuf karena kami berdua saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah lama saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa ia sudah dilamar oleh A. Reza Arizki dan sudah siap menjadi istrinya;
2. Calon suami anak Pemohon (A. Reza Arizki bin A. Yusuf):
 - Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon yang bernama A. Suciana;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah sanggup menjadi suami dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor B-473/Kua.21.03.08/Pw.01/09/2019, tanggal 13 September 2019, diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308100406150001 atas nama M. Natsir B. Nawang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 10 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopy Akta Kelahiran, Nomor 7308-LT-10052016-0022 atas nama A. Suciana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 10 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode (bukti P3);

B. Saksi-saksi:

1. H. Arifuddin bin H. Cokeng Dg. Massese, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa KUA. Kecamatan Cina sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama A. Reza Arizki bin A. Yusuf karena

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah saling mencintai, sering berdua-duaan dan bahkan keduanya telah diissukan telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa hubungan A. Suciana dan Sulkifli sudah meresahkan masyarakat, jadi keduanya sudah harus dinikahkan;

2. Sudarmin binti Sikki, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga kenal anak Pemohon yang bernama A. Suciana;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan laki-laki yang bernama A. Reza Arizki, keduanya sudah saling cinta dan keduanya sering kelihatan berdua dan bahkan saksi sudah tersebar di masyarakat kalau keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah;

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon tersebut sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa pihak laki-laki sudah pernah datang melamar ke pihak perempuan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina karena A. Suciana belum cukup umur untuk kawin;

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang yang baru berusia 14 tahun 11 bulan, karena anaknya tersebut telah dilamar seorang laki-laki yang bernama A. Reza Arizki bin A. Yusuf yang juga baru berusia 17 tahun (juga memasukkan permohonan dispensasi nikah) dan akan menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, karena KUA. Kecamatan Cina menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan yaitu minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama A. Suciana. Dan berdasar bukti P3 (Akta Kelahiran atas nama A. Suciana) menerangkan tanggal kelahiran anak tersebut, yaitu tanggal 13 Oktober 2004, berarti anak tersebut baru berumur 14 tahun 11 bulan, sehingga anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah bagi seorang anak perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan, dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut untuk dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu."

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang) dengan calon suaminya yang bernama A. Reza Arizki bin A. Yusuf telah menjalin cinta dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang dengan calon suaminya A. Reza Arizki bin A. Yusuf telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina,

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA. Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang dengan calon suaminya A. Reza Arizki bin A. Yusuf;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama A. Suciana binti M. Natsir B. Nawang untuk menikah dengan laki-laki yang bernama A. Reza Arizki bin A. Yusuf;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	140.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hlm. Pen. Nomor 982/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)